



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 93 / IV.22-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Pembagian Urusan Bidang Pertanahan, sub urusan Sengketa Garapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang bertugas memfasilitasi dan memediasi permasalahan tanah garapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN.

KESATU..

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kabupaten Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan tanah Garapan;
  - b. melakukan fasilitasi dan mediasi sengketa pertanahan yang dimohon oleh pihak-pihak yang bersengketa; dan
  - c. melakukan pemantauan terhadap perkembangan sengketa pertanahan yang telah dilakukan mediasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA




Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 93 /IV.22-WK/HK/2023  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH GARAPAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH GARAPAN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris	
7.	Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kasi. Intel Kodim 0427 / Way Kanan	Anggota	
9.	Kasat. Intel Polres Way Kanan	Anggota	
10.	Kasi. Datun Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
11.	Inspektorat Daerah	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA